



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRIL MUKMIN Alias ACO;
Tempat lahir : Lanta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/27 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Salama RT.011 RW.006, Desa Lanta,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa AMRIL MUKMIN Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIL MUKMIN Alias ACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM R2. Merek / Type Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) buah kunci motor palsu (duplikat);
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) buah gembok (rusak akibat kunci palsu);
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, BPKB atas nama Yeni Risnawati.

Dikembalikan kepada Saksi Yeni Risnawati

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-11/N.2.14/Eoh.2/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AMRIL MUKMIN Alias ACO bersama-sama dengan SUPA (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah saksi Yeni Risnawati S.Pd alamat RT.013 RW.008 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 00.00 Wita SUPA (DPO) mengajak terdakwa "AYO KITA AMBIL MOTOR DI KOTA" dan terdakwa menjawab "AYO KITA PERGI". Akhirnya terdakwa dan SUPA (DPO) pergi menuju ke Kota Bima dan pada pukul 01.00 Wita terdakwa bersama dengan SUPA (DPO) tiba di wilayah Kota Bima kemudian berkeliling sambil memantau sepeda motor yang akan mereka curi. Pada pukul 02.00 Wita terdakwa dan SUPA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067 yang terparkir di halaman rumah milik saksi Yeni Risnawati, S.Pd yang beralamat di RT.013 RW.008 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, melihat ada kesempatan tersebut SUPA (DPO) berkata kepada terdakwa "GIMANA KALAU SEPEDA MOTOR ITU SAJA (sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah)" kemudian terdakwa menjawab "AYO" dan SUPA (DPO) langsung mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya untuk membuka gembok pagar.

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SUPA (DPO) bersama dengan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yeni Risnawati, S.Pd masuk menuju halaman rumah saksi Yeni Risnawati, S.Pd setelah berhasil membuka gembok pagar rumah saksi Yeni Risnawati, S.Pd, kemudian SUPA (DPO) menggunakan kunci letter T merusak tempat kontak sepeda motor dan berkata kepada terdakwa "KAMU BANTU PATAHKAN STANG MOTOR INI (sambil memutar kontak sepeda motor tersebut agar bisa hidup)" terdakwa menjawab "IYA IYA" kemudian mematahkan stang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yeni Risnawati, S.Pd.

Bahwa pada pukul 04.00 Wita terdakwa bersama dengan SUPA (DPO) tiba di rumah SUPA (DPO) dan terdakwa mengatakan "SAYA PULANG KERUMAH DULU" SUPA (DPO) menjawab "OKE NANTI SAYA KABARIN". Keesokan harinya SUPA (DPO) kembali datang menghampiri terdakwa berkata "MOTOR SAYA UDAH GADAI" terdakwa menjawab "OWH IYA UDAH KAMU GADAI DI SIAPA?" SUPA (DPO) menjawab "DI TANDRI sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) INI UNTUK KAMU" kemudian terdakwa menjawab "OKE KALAU BEGITU". Terdakwa memakai uang hasil gadai sepeda motor curian tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa AMRIL MUKMIN Alias ACO bersama-sama dengan SUPA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YENI RESNAWATI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi di RT 013 RW 008 Kelurahan Mande Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi EA 5896 SV;
 - Bahwa malam harinya sekira pukul 23.00 Wita sebelum saksi beristirahat untuk pergi tidur, saksi terlebih dahulu memeriksa pintu pagar rumah saksi

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaannya sudah terkunci dengan menggunakan gembok selanjutnya saksi juga memeriksa kembali sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut dan keadaannya juga sudah terkunci stangnya;

- Bahwa pagi harinya sekira pukul 05.30 Wita, saat saksi terbangun dari tidur dan kemudian membuka pintu rumah, saksi melihat pintu pagar rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dimana gemboknya sudah dalam keadaan terbuka atau rusak demikian juga sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi diteras rumah saksi;

- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi menjadi panik dan pagi itu juga saksi berusaha mencarinya disekitar rumah saksi namun tetap tidak menemukannya sehingga pada hari itu juga saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut ke .Polres Bima Kota;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian setelah laporan saksi, pihak penyidik Polres Bima Kota kemudian menghubungi saksi dan menyampaikan jika sepeda motor dan pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut sudah tertangkap;

- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dalam persidangan perkara ini adalah sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. TEDY KURNIAWAN OKTAVIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan perkara ini terkait hilangnya sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Bima Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, penangkapan Terdakwa didasarkan pada laporan kehilangan dari saksi YENI RESNAWATI, S.Pd yang disampaikan beberapa hari sebelum penangkapan;

- Bahwa benar dari hasil penyelidikan yang kami lakukan dimana dari informasi yang kami kumpulkan diduga bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd,

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dapat memastikan keberadaan Terdakwa, kami kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di RT. 011 RW. 006 Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dimana pada waktu itu Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa berhasil tertangkap di Labuan Bajo dan diserahkan oleh Kepolisian Labuan Bajo ke Polres Bima Kota;

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang kami lakukan setelah diserahkan ke Polre Bima Kota, Terdakwa juga membenarkan jika sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan lelaki SUPA kepada orang yang bernama TANDRI yang beralamat di Dusun Kore Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd tersebut kami aman amankan di rumah lelaki TANDRI;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd tersebut diambil dengan cara Terdakwa dan lelaki SUPA awalnya masuk kedalam halaman rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dengan cara membuka pintu pagar rumahnya dengan merusak kunci gemboknya terlebih dahulu dan setelah berhasil masuk, Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian membuka kunci stang/setir sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dengan menggunakan kunci letter T;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu lelaki SUPA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd di RT 013 RW 008 Kelurahan Mande Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, telah mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd;
- Bahwa sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd yang kami ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi EA 5896 SV;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan lelaki SUPA mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dengan cara malam itu kami pertama-tama membuka pintu pagar rumahnya dengan merusak kunci gemboknya menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil membuka pintu pagar

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya kami kemudian mendekati sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd yang diparkir diteras rumahnya, kemudian setelah kami berhasil membuka kunci stang/setirnya dengan menggunakan kunci leter T, kami kemudian mendorong sepeda motornya keluar dari teras rumahnya dan setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motornya, kami kemudian membawa sepeda motor saksi YENI RESNAWATI, S.Pd kerumah Terdakwa di Desa Lanta dan kemudian pada pagi harinya lelaki SUPA menggadaikannya kepada lelaki TANDRI yang juga beralamat di Desa Lanta tetapi berapa jumlah gadainya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa dari hasil gadai sepeda motot milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli shabu;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum yang pertama pencurian dihukum selama 4 tahun yang kedua juga pencurian dihukum 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa sehari-harinya sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi YENI RESNAWATI, S.Pd selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya apalagi intuk menggadaikannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit SPM R2. Merek / Type Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) buah kunci motor palsu (duplikat);
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) buah gembok (rusak akibat kunci palsu);
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, BPKB atas nama Yeni Risnawati.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu lelaki SUPA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd di RT 013 RW 008 Kelurahan Mande Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, telah mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd yang kami ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi EA 5896 SV;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa dan lelaki SUPA mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dengan cara pertama-tama membuka pintu pagar rumahnya dengan merusak kunci gemboknya menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil membuka pintu pagar rumahnya, Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian mendekati sepeda motor miliknya yang diparkir diteras rumahnya, setelah Terdakwa dan lelaki SUPA berhasil membuka kunci stang/setirnya dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian mendorong sepeda motornya keluar dari teras rumahnya dan setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motornya, Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Desa Lanta dan kemudian pada pagi harinya lelaki SUPA menggadaikannya kepada lelaki TANDRI yang juga beralamat di Desa Lanta tetapi berapa jumlah gadainya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar dari hasil gadai sepeda motot milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi YENI RESNAWATI, S.Pd selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya apalagi intuk menggadaikannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AMRIL MUKMIN Alias ACO yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu lelaki SUPA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di halaman

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd di RT 013 RW 008 Kelurahan Mande Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, telah mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd;

- Bahwa sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd yang kami ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi EA 5896 SV;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan lelaki SUPA mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dengan cara pertama-tama membuka pintu pagar rumahnya dengan merusak kunci gemboknya menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil membuka pintu pagar rumahnya Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian mendekati sepeda motor miliknya yang diparkir teras rumahnya, setelah Terdakwa dan lelaki SUPA berhasil membuka kunci stang/setirnya dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian mendorong sepeda motornya keluar dari teras rumahnya dan setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motornya, Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Desa Lanta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi EA 5896 SV dan sepeda motor tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya yang semula terparkir di teras rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd di kelurahan Mande telah dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lanta, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YENI RESNAWATI, S.Pd, saksi TEDY KURNIAWAN OKTAVIA dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi EA 5896 SV yang diambil Terdakwa bersama dengan lelaki SUPA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd di RT 013 RW 008 Kelurahan Mande Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, adalah milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa dan lelaki SUPA sewaktu mengambil benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi EA 5896 SV milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dilakukan Terdakwa dan lelaki SUPA dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki SUPA berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dimana untuk menghidupkannya dengan menggunakan kunci letter T, sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd kemudian dibawah Terdakwa dan lelaki SUPA kekampung Terdakwa ke Desa Lanta;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki SUPA kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd kepada lelaki TANDRI yang juga masih beralamat di Desa Lanta akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau nilai gadainya karena yang bertemu dengan lelaki TANDRI adalah lelaki SUPA, namun dari nilai gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai yang diterima Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi YENI RESNAWATI, S.Pd selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya apalagi untuk menggadaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa dan lelaki SUPA yang sejak semula sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan kemudian bersama lelaki SUPA menggadaikannya kepada lelaki TANDRI menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi YENI RESNAWATI, S.Pd selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, mmeotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan bersekutu dalam pasal ini ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih dan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur sebelumnya ialah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di halaman atau teras rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd di RT 013 RW 008 Kelurahan Mande Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki SUPA telah mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd, cara Terdakwa dan lelaki SUPA mengambil sepeda motor saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dilakukan dengan cara Terdakwa dan lelaki SUPA masuk kehalaman rumah saksi YENI RESNAWATI dengan terlebih dahulu membuka pintu pagar rumah saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dengan cara merusak kunci gembok pagarnya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan Terdakwa dan lelaki SUPA sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut telah mebukitkan bahwa Terdakwa dan lelaki SUPA melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan perbuatan itu dilakukan dengan bersekutu yaitu dilakukan secara bersama-sama dengan lelaki SUPA dengan cara merusak kunci gembok pintu pagar rumah dan sepeda motor milik saksi YENI RESNAWATI, S.Pd dengan menggunakan kunci letter T, sehingga dengan

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, mmeotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM R2. Merek / Type Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) buah gembok (rusak akibat kunci palsu);

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, BPKB atas nama Yeni Risnawati.

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi YENI RESNAWATI, S. maka dikembalikan kepada saksi YENI RESNAWATI, S. sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor palsu (duplikat) karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) maka dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan tindak pidana yang sama dalam perkara ini dimana untuk yang pertama Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan yang kedua selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIL MUKMIN Alias ACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapka Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM R2. Merek / Type Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, STNK atas nama Yeni Risnawati;
- 1 (satu) buah gembok (rusak akibat kunci palsu);
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Polisi EA 5896 SV, Nomor Rangka MH1JFX111KK457646, Nomor Mesin JFX1E-1455067, BPKB atas nama Yeni Risnawati.

Dikembalikan kepada saksi YENI RESNAWATI, S.Pd;

- 1 (satu) buah kunci motor palsu (duplikat)

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan SAHRIMAN JAYADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh DHIMAS ANTHONY MUSLIM, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



ZULKARNAIN, SH.MH

Halaman 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2